



Praktik Uang Jujuran Perspektif Al 'Urf pada Suku Banjar

Ismadilah¹, Azzuhri Al Bajuri², Murah Syahrial³

^{1,2}Institut Agama Lukman Edy Pekanbaru

Ismadilah98@gmail.com¹, azzuhri@iaile.ac.id², Syahrialsyahdan@gmail.com³

Abstrak

Islamic Family Law Study Program (Ahwal Syakhshiyyah) Lukman Edy Islamic Institute Pekanbaru. This research examines the practice of jujuran money in the perspective of Al-'Urf in the Banjar Tribe community in Gaung District, Indragiri Hilir Regency. Al-'Urf is a custom or habit that is recognized in society as long as it does not conflict with Islamic law. The practice of jujuran money has become an integral part of the Banjar tribe's marriage culture and is seen as a fairness that is accepted and respected by the local community. This research identifies that jujuran money not only has economic value, but also functions as a means of strengthening the bonds of friendship between families, as well as a form of mutual assistance in financing wedding events. In the perspective of Al-'Urf, jujuran money is allowed as long as it is not used for boasting or bragging, and does not burden one of the parties involved. Through a qualitative approach, data was collected through in-depth interviews with community leaders and customary actors, as well as participatory observation in wedding events. The results show that although there are external views that consider this practice excessive, in the context of local culture, jujuran money has gone through a process of mutual agreement that is full of willingness between the two parties. The practice of jujuran money that is misused for the purpose of showing off or making it difficult for other parties is contrary to Islamic values that emphasize justice, convenience, and willingness. In conclusion, the practice of jujuran money in the perspective of Al-'Urf in the Banjar community in Gaung Sub-district is acceptable as long as it is in accordance with Islamic principles and maintains the original purpose as a means of helping and strengthening family relationships.

Keywords: *Uang Jujuran, Al-'rf, Banjar Tribe, Silaturrahim, Marriage, Islamic Law*

Abstrak

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Institut Agama Islam Lukman Edy Pekanbaru. Penelitian ini mengkaji praktik uang jujuran dalam perspektif Al-'Urf pada masyarakat Suku Banjar di Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir. Al-'Urf merupakan adat istiadat atau kebiasaan yang diakui dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Praktik uang jujuran telah menjadi bagian integral dari budaya pernikahan Suku Banjar dan dipandang sebagai suatu kewajiban yang diterima dan dihormati oleh masyarakat setempat. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa uang jujuran tidak hanya memiliki nilai

ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana mempererat tali silaturahmi antar keluarga, serta bentuk tolong-menolong dalam membiayai acara pernikahan. Dalam perspektif Al-'Urf, uang jujuran diperbolehkan selama tidak digunakan untuk bermegah-megahan atau menyombongkan diri, serta tidak memberatkan salah satu pihak yang terlibat. Melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat dan para pelaku adat, serta observasi partisipatif dalam acara-acara pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat pandangan luar yang menganggap praktik ini berlebihan, namun dalam konteks budaya lokal, uang jujuran telah melalui proses kesepakatan bersama yang penuh kerelaan antara kedua belah pihak. Praktik uang jujuran yang disalahgunakan untuk tujuan pamer atau menyulitkan pihak lain bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, kemudahan, dan kerelaan. Kesimpulannya, praktik uang jujuran dalam perspektif Al-'Urf pada masyarakat Banjar di Kecamatan Gaung dapat diterima selama sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan mempertahankan tujuan asli sebagai sarana tolong-menolong dan mempererat hubungan kekeluargaan.

Kata Kunci: *Uang Jujuran, Al-'urf, Suku Banjar, Silaturahmi, Pernikahan, Hukum Islam*

Introduction

Pernikahan disyariatkan sebagai cara untuk memperbanyak keturunan dan mengatur hidup manusia agar mereka bahagia baik di dunia maupun akhirat. Pernikahan bukan hanya sebatas hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan; itu juga merupakan cara kita membangun keluarga yang sakinah dan diridhai oleh Allah sehingga kita dapat merasakan kebahagiaan dalam berkeluarga. Berbicara tentang pernikahan, pemberian mahar oleh calon suami kepada calon istri pasti tidak dapat dilepaskan. Islam memperhatikan dan menghormati kedudukan seorang wanita, termasuk hak untuk menerima mahar dalam pernikahan. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa mahar adalah pemberian yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada mempelai wanita, baik berupa uang, barang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, berdasarkan analisis buku fikih. Seperti yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i bahwa mahar adalah syarat sah nikah dan wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk memiliki kendali atas seluruh tubuhnya, dan Imam Malik juga menganggap mahar sebagai rukun nikah. Dengan demikian, hukum memberikan mahar adalah wajib. Karena pemberian harus dilakukan dengan ikhlas, besar kecilnya mahar ditetapkan dengan persetujuan kedua belah pihak.

Masyarakat Suku Banjar memiliki kekayaan budaya yang tercermin dalam berbagai tradisi dan adat istiadat yang masih dipraktikkan hingga kini tak terkecuali masyarakat banjar di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Tradisi memegang peranan penting dalam kehidupan mereka, berfungsi sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pernikahan, kelahiran, kematian, dan upacara-upacara adat lainnya. Tradisi ini tidak hanya berperan sebagai identitas budaya, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang mengatur hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Salah satu tradisi yang menonjol dalam masyarakat Banjar di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir adalah praktik uang jujuran dalam prosesi pernikahan. Uang jujuran merupakan sejumlah uang atau barang berharga yang diberikan oleh pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita sebagai bagian dari proses pernikahan. Praktik ini memiliki makna simbolis yang mendalam, mencerminkan penghormatan, tanggung jawab, dan status sosial kedua belah pihak. Melalui uang jujuran, keluarga mempelai pria menunjukkan keseriusan dan komitmen mereka dalam menjalin hubungan pernikahan tersebut.

Pentingnya tradisi dalam kehidupan masyarakat Banjar juga terlihat dalam upaya

mereka untuk menyesuaikan dan mengintegrasikan praktik-praktik adat dengan ajaran agama Islam. Al-'urf, atau kebiasaan yang diakui dalam hukum Islam, menjadi salah satu landasan yang digunakan untuk menilai dan menyesuaikan tradisi lokal dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, praktik-praktik adat seperti uang jujuran dapat diterima dan dihormati dalam kerangka hukum Islam, selama tidak bertentangan dengan ajaran dasar Syariah. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana praktik uang jujuran dipandang dalam perspektif Al-'urf, serta implikasi sosial dan keagamaan dari praktik tersebut dalam masyarakat Banjar. Dengan memahami interaksi antara tradisi lokal dan hukum Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana masyarakat Banjar menjaga dan mengharmonisasikan warisan budaya mereka dengan prinsip-prinsip agama yang mereka anut.

Method

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah etnografi kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang tradisi Uang Jujuran dalam masyarakat Banjar, khususnya di Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir. Etnografi memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi budaya, nilai-nilai, dan praktik-praktik sosial masyarakat Banjar secara langsung dan holistik.

Etnografi kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami secara mendalam kehidupan sosial dan budaya dari suatu kelompok atau komunitas. Pendekatan ini berfokus pada pengamatan partisipatif dan wawancara mendalam untuk mengumpulkan data yang kaya dan kontekstual. Etnografi kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi makna, praktik, dan nilai-nilai yang ada dalam suatu masyarakat melalui pengalaman langsung dan interaksi yang intensif dengan subjek penelitian.

Untuk menganalisa data penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif yakni dengan mengorganisasikan data memilah-milah nya menjadi satuan yang dapat diolah sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Komponen analisis data tersebut terdapat reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penyimpulan data.

Results and Discussions

Uang Jujuran Pada Masyarakat Banjar Di Kecamatan Gaung dalam Perspektif Al-'Urf

Al-'Urf adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada adat istiadat atau kebiasaan yang baik dan diakui dalam masyarakat, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Al-'Urf memiliki peran penting dalam mengakomodasi praktik-praktik lokal dalam penerapan hukum Islam. Praktik uang jujuran di masyarakat Banjar dapat dilihat sebagai bagian dari Al-'Urf karena sudah menjadi kebiasaan yang diterima dan dihormati dalam konteks budaya pernikahan.

Jujuran diperbolehkan

Tidak ada larangan mengenai batasan maksimal jumlah mahar.

Berkaitan dengan ketentuan mengenai jumlah mahar dan jujuran yang terbilang tinggi pada masyarakat Banjar, memang seakan-akan berlawanan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ النِّسَاءِ أَحْسَنُهُنَّ وَجُوهًا وَأَرْحَصُهُنَّ مَهْرًا. (رواه البيهقي)¹

Artinya: "Dari Ibnu Abbas r.a., telah berkata Rasulullah SAW: Sebaik-baiknya wanita (isteri) adalah yang tercantik wajahnya dan termurah maharnya." (HR. Baihaqi).

Hadis tersebut hanya bersifat anjuran dalam artian tidak ada kewajiban untuk mengikutinya, karena tidak ada satu pun dalil yang membatasi jumlah maksimal dalam pemberian mahar, dan beberapa ulama berbeda pendapat dalam penentuan jumlah minimal mahar. Dalam QS. An-Nisa' (4):4 hanya disebutkan demikian:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ۚ (النساء/4:4)

Artinya: Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (An-Nisa'/4:4)

Bagaimanapun Masyarakat luar daerah beranggapan bahwa Masyarakat suku Banjar terlalu berlebihan dalam menetapkan uang (jujuran) sebelum melaksanakan pernikahan, bahkan jika terlalu besar permintaannya dianggap menjual anak. Namun faktanya seberapa besar jumlah jujuran tersebut selalu didahului dengan kesepakatan, dalam artian kedua belah pihak penuh dengan kerelaan dalam menyepakati jumlah jujuran.

Jujuran Sarana Penyambung Tali Silaturahmi

Pada saat prosesi jujuran akan dilaksanakan selalu diawali dengan kedatangan keluarga besar calon mempelai laki-laki kemudian disambut dengan hangat oleh keluarga besar mempelai wanita. Dan saat jujuran telah ditetapkan dan diberikan kepada pihak wanita, maka kedua keluarga besar tersebut akan terikat, dan menjadi sebuah keluarga baru. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa silaturahmi adalah salah satu kegiatan yang sangat di anjurkan dalam agama Islam. Berikut ini beberapa potongan ayat Al-Qur'an tentang silaturahmi:

Surah An-nisa Ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (An-Nisa'/4:1)

Surah Muhammad ayat 22

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۚ ۝٢٢ (محمد/47:22)

Artinya: Apakah seandainya berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaanmu? (Muhammad/47:22)

Surah Ar-Ra'd Ayat 21

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ۖ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۚ (الرعد/13:21)

Artinya: Orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan (seperti silaturahmi), takut kepada Tuhannya, dan takut (pula) pada hisab yang buruk. (Ar-Ra'd/13:21)

Dari beberapa surah dan ayat diatas telah jelas bahwa dalam agama islam sangat menganjurkan memperpanjang serta mempererat tali silaturahmi.

Jujuran sarana tolong-menolong biaya acara pesta pernikahan

Walaupun saat dalam praktik jujuran terjadinya tawar-menawar. Masyarakat Banjar di Kecamatan Gaung belum tidak ditemukan adanya penggunaan uang jujuran untuk memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkannya. Uang jujuran seyogyanya memang digunakan untuk menolong biaya pesta pernikahan serta sebagai modal kedua mempelai dalam menempuh hidup baru berumah tangga. Walaupun mengadakan pesta pernikahan merupakan tanggung jawab dari mempelai pria. Namun di Kecamatan Gaung pihak wanita merupakan pihak yang memiliki serta menyelenggarakan acara pesta tersebut, sehingga segala biaya yang keluar saat pesta pernikahan di kelola oleh pihak wanita. Sehingga pihak laki-laki dan pihak wanita saling tolong-menolong dalam biaya acara pesta pernikahan. Selanjutnya pesta pernikahan tersebut di harapkan dapat menjadi media untuk bersyukur dan bergembira, juga untuk memberikan semacam pengumuman agar orang-orang tahu bahwasanya pasangan tersebut sudah menikah.

Jujuran yang dilarang

Jujuran Sebagai ajang menyombongkan diri

Seiring perkembangan zaman modern ini, nilai utama jujuran sebagai sarana tolong-menolong dan silaturahmi banyak disalahgunakan. Hal ini merubah nilai tolong-menolong menjadi nilai untuk bermegah-megahan hingga menyombongkan diri. Semakin banyaknya jujuran yang diterima atau diberikan, maka pandangan masyarakat terhadap kedua keluarga tersebut akan berbeda. Sehingga hal ini menimbulkan gengsi di antara masyarakat. Bahkan ada yang rela berbohong mengenai jumlah jujuran, agar dapat dipandang menjadi keluarga yang kaya. Yang demikian ini tentu tidak mencerminkan nilai utama dari jujuran tersebut, yaitu saling tolong-menolong dan silaturahmi yang tak terputus. Salah satu sifat yang dibenci oleh Allah SWT adalah sombong. Sombong merupakan menganggap dirinya besar, memandang orang lain hina dan berbangga diri yang sampai terlihat pada penampilan luar. Sedangkan Allah SWT melarang keras untuk kita sombong. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra': 37 sebagai berikut:

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ۚ (الاسراء/17:37)

Artinya: Janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. (Al-Isra'/17:37)

Sifat sombong bisa melemahkan posisi seseorang dalam menghadapi tantangan, baik yang muncul karena sebab kelebihan ilmu, wawasan, atau informasi. Ini sering mengakibatkan

dirinya mudah mengambil kesimpulan, keputusan, atau bahkan memvonis keadaan

Jujuran yang memepersulit orang lain

Budaya jujuran sangat identik dengan permasalahan sebelum pernikahan. Meskipun masyarakat suku Banjar di Kecamatan Gaung tidak terlalu memperlmasalahkannya. Namun jujuran juga merupakan salah satu cara pandang agar seseorang dapat mendapat tempat dalam status sosial yang tinggi. Yang artinya semakin tinggi nilai jujuran, semakin tinggi pula derajat orang tersebut. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan kepada calon mempelai laki-laki. Karena jujuran yang diminta akan semakin tinggi jumlahnya. Hal ini dapat menimbulkan calon mempelai akan menunda jadwal pernikahannya, sambil berusaha untuk memenuhi nilai jujuran yang telah di tentukan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa calon mempelai pria meminta bantuan orang-orang dalam bentuk hutang. Meskipun pernikahan terjadi akan tetap menjadi beban bagi kedua mempelai dalam membina rumah tangga karena harus melunasi hutang untuk memenuhi jujuran.

Dampak Sosial dan Ekonomi dari Praktik Uang Jujuran

Praktik uang jujuran dalam masyarakat Banjar memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, baik bagi individu yang terlibat langsung maupun komunitas secara keseluruhan. Memperkuat hubungan silaturahmi, keharmonisan sosial, pengakuan sosial, peran tokoh masyarakat, pendidikan nilai budaya, komitmen dan tanggung jawab, peningkatan ekonomi keluarga dan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.

Conclusions

Berdasarkan pemaparan yang terdapat pada beberapa bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan, praktik uang jujuran pada masyarakat Banjar di Kecamatan Gaung dapat diterima dalam perspektif Al-'Urf karena telah menjadi kebiasaan yang dihormati dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Praktik ini berfungsi untuk mempererat tali silaturahmi dan sebagai bentuk tolong-menolong dalam biaya pernikahan. Namun, perlu dijaga agar tidak menjadi ajang menyombongkan diri atau memberatkan pihak lain, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, kemudahan, dan kerelaan. Praktik uang jujuran dalam masyarakat Banjar di Kecamatan Gaung memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Secara sosial, tradisi ini memperkuat hubungan keluarga, status sosial, dan pendidikan nilai-nilai budaya bagi generasi muda. Secara ekonomi, uang jujuran mendukung peningkatan ekonomi keluarga, perputaran uang di masyarakat, dan keseimbangan ekonomi dalam komunitas. Perspektif Al-'Urf melihat tradisi ini sebagai praktik yang sah dan bermanfaat selama tidak bertentangan dengan syariat islam.

References

- A. Djazuli. *Ilmu Fiqh : Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*,. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kuwait: Darul Qalam, 2003.
- Abdullah Bin Bayyah. *Al-'Urf wa Atharuhu fi Fahm an-Nusus*.", t.t.
- Abdullah, M. Amin. *Islam dan Tradisi: Studi tentang Al-'Urf dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Abid Rahim. *Stratifikasi Sosial Dalam Al-Quran*, 2013.
- Achmad Fedyani Saifuddin. *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Ahmad Ibn Al-Hasan Ibn Ali Al-Baihaqi. *Sunan Al-Kubra*. Juz III. Beirut: Dar al-Fikr, t.th., t.t.
- Ahmad, Ismail. "Dampak Ekonomi dari Upacara Pernikahan Adat Banjar." *Regional Development Review*, No. 2, Vol. 11 (2018): 98–114.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Donatus Ara Kian et al. *Makna Ruang Dalam Budaya Masyarakat Sikka*, t.t.
- Duski Ibrahim. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV. Amanah, 2019.
- ed, Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Kemenag RI, 2017.
- Emerson, Robert M., Fretz, Rachel I., and Shaw, Linda L. *Writing Ethnographic Fieldnotes*. Chicago: University of Chicago Press, 2011.
- Faiz Zainuddin. *Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat*, t.t.
- Fatimah, Siti. "Praktik Mahar dalam Pernikahan Masyarakat Islam di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam*, No. 3, Vol. 12 (2018).
- Gusti Muzainah dan Anwar Hafidzi, "Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar." *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Kesilaman* Vol. 5, No. 2 (September 2019): 13.
- Gusti Muzainah dan Anwar Hafidzi. "Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar." *Jurnal Al-Insyiroh*, No.2, Vol.5 (September 2019): 16.
- Hariyanto, Fathurrahman Azhari. *Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*. Depok: PT. RajaGrafindo, 2020.
- Hasbi Ash Shiddieqy. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1967.
- H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Huda, Nurul. "Integrasi Adat dan Syariah dalam Pernikahan Masyarakat Banjar." *Jurnal Studi Islam*, No. 2, Vol. 14 (2016).
- Ibrahim, Raja'Ahmad. *Min Ahkam Azzawaj*. Cairo: jami'ah azhar, t.t.
- Ihromi, T.O. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal. *Musnad Imam Ahmad*. Jilid 3. No. 3418. Jakarta : Pustaka Azzam, t.t.
- Imam Malik. *Al-Muwatta*, t.t.
- J. Coulson, Noel. *A History of Islamic Law*. Edinburgh University Press, 1964.
- Jamal Badawi. *Islamic Jurisprudence and the Role of Custom (Urf)*, t.t.
- Kian et al. "Makna Ruang Dalam Budaya Masyarakat Sikka,," t.t.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta, 1990.
- Koentjaraningrat, . *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.
- Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mardiana, Rini. "Ekonomi Keluarga dan Tradisi Uang Hantaran di Kalimantan Selatan." *Economic Anthropology Journal*, No. 3, Vol. 8 (2019): 123–37.
- Noor Shafrina. *Tradisi Pernikahan Suku Banjar: Kajian Antropologi Hukum*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2015.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993.
- Nurdien Harry Kistanto. *Tentang Konsep Kebudayaan*, 2017.
- penerj, Asmuni. *Ringkasan Fikih Lengkap*. Cet ke-1. Jakarta: PT Darul Falah, 2008.
- Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh II*. Jakarta : Kencana, 2009.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Fiqh al-Awlawiyyat*. Maktabah Wahbah, 1996.
- Rahmawati, Laily. "Fungsi Sosial dan Budaya Tradisi Uang Jujuran di Kalangan Suku Banjar." *Jurnal Antropologi Indonesia* Vol. 37, No. 2 (2019): 89–101.
- Ralf Dahrendorf. *Konflik Dan Konflik Kelas Dalam Masyarakat Industri*. Jakarta: CV. Rajawali, 1986.

- Rasyid Thoha. *Hukum Adat Banjar: Studi Kasus Praktik Jujuran di Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2012.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Thought: An Introduction*. Routledge, 2006.
- Sairin, S. *Modernisasi dan Perubahan Sosial*. Gadjah Mada University Press, 2002.
- Satria Efendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.
- A. Djazuli. *Ilmu Fiqh : Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*,. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kuwait: Darul Qalam, 2003.
- Abdullah Bin Bayyah. *Al-'Urf wa Atharuhu fi Fahm an-Nusus.*, t.t.
- Abdullah, M. Amin. *Islam dan Tradisi: Studi tentang Al-'Urf dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Abid Rahim. *Stratifikasi Sosial Dalam Al-Quran*, 2013.
- Achmad Fedyani Saifuddin. *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ahmad Ibn Al-Hasan Ibn Ali Al-Baihaqi. *Sunan Al-Kubra*. Juz III. Beirut: Dar al-Fikr, t.th., t.t.
- Ahmad, Ismail. "Dampak Ekonomi dari Upacara Pernikahan Adat Banjar." *Regional Development Review*, No. 2, Vol. 11 (2018): 98–114.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Donatus Ara Kian et al. *Makna Ruang Dalam Budaya Masyarakat Sikka*, t.t.
- Duski Ibrahim. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV. Amanah, 2019.
- ed, Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Kemenag RI, 2017.
- Emerson, Robert M., Fretz, Rachel I., and Shaw, Linda L. *Writing Ethnographic Fieldnotes*. Chicago: University of Chicago Press, 2011.
- Faiz Zainuddin. *Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat*, t.t.
- Fatimah, Siti. "Praktik Mahar dalam Pernikahan Masyarakat Islam di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam*, No. 3, Vol. 12 (2018).
- Gusti Muzainah dan Anwar Hafidzi,. "Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar." *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Kesilaman* Vol. 5, No. 2 (September 2019): 13.
- Gusti Muzainah dan Anwar Hafidzi. "Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar." *Jurnal Al-Insyiroh*, No.2, Vol.5 (September 2019): 16.
- Hariyanto, Fathurrahman Azhari. *Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*. Depok: PT. RajaGrafindo, 2020.
- Hasbi Ash Shiddieqy. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1967.
- H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Huda, Nurul. "Integrasi Adat dan Syariah dalam Pernikahan Masyarakat Banjar." *Jurnal Studi Islam*, No. 2, Vol. 14 (2016).
- Ibrahim, Raja'Ahmad. *Min Ahkam Azzawaj*. Cairo: jami'ah azhar, t.t.
- Ihromi, T.O. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal. *Musnad Imam Ahmad*. Jilid 3. No. 3418. Jakarta : Pustaka Azzam, t.t.
- Imam Malik. *Al-Muwatta*, t.t.
- J. Coulson, Noel. *A History of Islamic Law*. Edinburgh University Press, 1964.
- Jamal Badawi. *Islamic Jurisprudence and the Role of Custom (Urf)*, t.t.
- Kian et al. "Makna Ruang Dalam Budaya Masyarakat Sikka,," t.t.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta, 1990.
- Koentjaraningrat,. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.
- Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

- Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mardiana, Rini. "Ekonomi Keluarga dan Tradisi Uang Hantaran di Kalimantan Selatan." *Economic Anthropology Journal*, No. 3, Vol. 8 (2019): 123–37.
- Noor Shafrina. *Tradisi Pernikahan Suku Banjar: Kajian Antropologi Hukum*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2015.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993.
- Nurdien Harry Kistanto. *Tentang Konsep Kebudayaan*, 2017.
- penerj, Asmuni. *Ringkasan Fikih Lengkap*. Cet ke-1. Jakarta: PT Darul Falah, 2008.
- Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh II*. Jakarta : Kencana, 2009.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Fiqh al-Awlawiyyat*. Maktabah Wahbah, 1996.
- Rahmawati, Laily. "Fungsi Sosial dan Budaya Tradisi Uang Jujuran di Kalangan Suku Banjar." *Jurnal Antropologi Indonesia* Vol. 37, No. 2 (2019): 89–101.
- Ralf Dahrendorf. *Konflik Dan Konflik Kelas Dalam Masyarakat Industri*. Jakarta: CV. Rajawali, 1986.
- Rasyid Thoha. *Hukum Adat Banjar: Studi Kasus Praktik Jujuran di Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2012.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Thought: An Introduction*. Routledge, 2006.
- Sairin, S. *Modernisasi dan Perubahan Sosial*. Gadjah Mada University Press, 2002.
- Satria Efendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Setiadi E.M. and Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi (Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi Dan Pemecahannya*. Bandung: Kencana, 2011.
- Silalahi, Dedi. "Aspek Ekonomi dari Praktik Uang Hantaran dalam Pernikahan Adat Banjar." *Journal of Cultural Economics*, No. 1, Vol. 15 (2021): 45–62.
- Singgih. *Prosedur Analisis Stratefikasi Sosial Dalam Perspektif Sosiologi*, t.t.
- Soleman Biasane Taneko. *Dasar-Dasar Hukum Adat & Ilmu Hukum Adat*. Bandung: Alumni, 1981.
- Sulaiman Abdullah,. *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Suparlan, Parsudi. *Orang Jawa di Kota*. Pustaka Sinar Harapan, 1986.
- Suryabrata, Adi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: CV Rajawali, 1985.
- Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin. *Syarh Hilyah Thaalibil 'Ilmi, Penerjamah Ahmad Sabiq. Syarah Adab dan Manfaat Menuntut Ilmu*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2007.
- Syarif, Muhamad. "Institusi Ekonomi dan Budaya dalam Masyarakat Banjar." *Jakarta: Universitas Indonesia Press*, 2020.
- Yusuf Al-Qaradawi. *Fiqh Al-'Urf*, t.t.
- Yusuf, Muhammad. "Al-'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Islam dan Implementasinya dalam Masyarakat Modern." *Jurnal Hukum Islam*, No. 4, Vol. 9 (2018).
- Zaini, Ahmad. "Tradisi Pernikahan Masyarakat Banjar: Antara Adat dan Syariat." *Jurnal Kebudayaan Banjar*, No. 1, Vol. 5 (2019).
- Zuhayli, Wahbah al-. *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Vol. 1. Dar al-Fikr, 1989